


# PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN PUPUK, TANAH, DAN TANAMAN




01

Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan.




02

Penanggung jawab administrasi melakukan kaji ulang permohonan, mencatat identitas contoh uji dan memberikan nomor analisis.




03

Pengguna layanan melakukan pembayaran biaya analisis.



04

Tim laboratorium melakukan pengujian dan membuat Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diverifikasi oleh penyelia serta penandatanganan oleh Koordinator Laboratorium.



05

Penanggung Jawab Adimintrasi menyerahkan LHP kepada pengguna layanan. Permintaan layanan selesai diproses.

